

## **JUMLAH PENDUDUK DAN JUMLAH KURSI DPRD KABUPATEN/KOTA. 2018**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 TENTANG JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN/KOTA DAN JUMLAH KURSI DPRD KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**ABSTRAK :** Bahwa penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan merupakan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (4) huruf e dan Pasal 191 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; bahwa dengan tidak adanya DPRD pada tingkat kabupaten/kota di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ketentuan proporsi jumlah penduduk dengan jumlah anggota DPRD Provinsi pada Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) huruf f UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak berlaku bagi DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) beserta penjelasan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** UU Nomor 29 Tahun 2007; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017; Berita Acara Menteri Dalam Negeri Nomor 905/8860/SJ tanggal 27 November 2017; Berita Acara KPU Nomor 78/PL.01.2-Ba/01/KPU/XI/2017 tanggal 27 November 2017.

**.Dalam Keputusan KPU Nomor 13 Tahun 2018 diatur tentang :**

**Menetapkan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dengan Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; Menetapkan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas untuk menjadi pedoman bagi KPU/KIP Aceh dalam mengalokasikan kursi dan menghitung daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota; Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan KPU Nomor 4/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sejak Keputusan ini mulai berlaku.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2018.
- Lampiran 139 halaman.